



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

Nomor : 2640/UN27/TU/2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Pembatasan Sementara Seluruh Aktivitas
di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
Terhitung Mulai Tanggal 26 Juni s.d. 2 Juli 2021

Yth. 1. Wakil Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Profesor;
4. Seluruh Wakil Rektor;
5. Sekretaris Universitas;
6. Seluruh Dekan;
7. Seluruh Kepala UPT;
8. Seluruh Ketua Lembaga;
9. Seluruh Kepala Biro;
10. Seluruh Direktur; dan
11. Seluruh Ketua/ Kepala Unit.
di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Menindaklanjuti surat Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja dari Rumah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dalam rangka pengendalian penyebaran serta untuk mengurangi resiko penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), bersama ini disampaikan bahwa Universitas Sebelas Maret menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan aktivitas di lingkungan Universitas Sebelas Maret terhitung mulai tanggal 26 Juni s.d. 2 Juli 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan pola pembelajaran secara daring dari tempat tinggal masing-masing;
2. Semua kegiatan yang berlangsung di lingkungan Universitas Sebelas Maret dilaksanakan secara daring dari tempat tinggal masing-masing, dengan ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (piket) diatur oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia secara ketat;

3. Penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia atau secara daring. Apabila berdasarkan tingkat urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya secara luring, agar dilakukan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia secara ketat. Apabila dimungkinkan dapat dilakukan secara daring;
4. Penggunaan fasilitas umum seperti sarana olah raga, tempat ibadah serta sarana dan prasarana umum lainnya di lingkungan Universitas Sebelas Maret ditutup; dan
5. Melakukan pembatasan penerimaan tamu dari luar Universitas Sebelas Maret, apabila berdasarkan tingkat urgensi sangat tinggi harus menerima tamu maka akan dilakukan *screening* sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia secara ketat.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Surakarta, 25 Juni 2021

Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia,



Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.

NIP 196411201991031002

Tembusan:
Rektor